



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Umum Penyaluran Beras bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sekadau Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan, ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Camat adalah Camat se Kabupaten Sekadau.
5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga Miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. BAST adalah Berita Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.

7. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa setelah dilakukan pemuktahiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Mudes/Muskel.
8. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di desa.
9. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel.
10. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
11. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang termasuk didalamnya Program Raskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, satu nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (berkode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan KPS dengan logo Garuda dan masa berlaku kartu.
12. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di ditetapkan oleh kepala desa sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
14. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Kebijakan Perberasan yang berlaku.
15. Musyawarah Desa adalah forum musyawarah ditingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun / RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
16. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
17. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
18. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh Mudes/Muskel untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
19. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.

20. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan kondisi di kabupaten sebagai penajaman dari Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Umum Raskin.
21. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh BPS yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.P.
22. RTS-PM Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima Beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang sudah diterbitkan dari Basis Data Terpadu Hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI dan Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah Desa. Kepesertaan RTS dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2015 bagi rumah tangga hasil pemuktahiran DPM Raskin tahun 2015.
23. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Devisi Regional (Divre) Sub Devisi regional (Sudivre/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.
24. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin.
25. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
26. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker raskin kepada pelaksana distribusi raskin ditingkat desa, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
27. Warung Desa (wardes) adalah lembaga ekonomi didesa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.

Pasal 2.

- (1) Pelaksanaan teknis Program Raskin di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 mengacu kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 5 Januari 2015


Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Yohanes Jhon

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. SEKADAU


SUBHAN, S.Sos.M.Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Pangan adalah salah satu hak azazi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu : Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs), bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya, pada tahun 2007 sampai tahun 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58% menjadi 14,15% atau rata-rata 1,2% per tahun. Tetapi dari tahun 2009 ke tahun 2012 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,96% rata-rata penurunan kemiskinan per tahun hanya mencapai 0,37%. Selain itu tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka Rencana Kerja Pemerintah (RKJ) tahun 2013 mengusung tema Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata mengkonsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun. (BPS, 2011) meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 139,15 kg/jiwa/tahun. Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun.

Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilita Perberasan Nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran raskin 2015 masih mengacu pada hasil PPLS tahun 2011. Data penerima Raskin tahun 2015 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati, namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS-PM dapat disempurnakan. Data Penerima Raskin tahun 2015 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalbar kepada Tim Kooedinasi Raskin Kabupaten/Kota se Kalbar pada saat peluncuran Program Raskin tahun 2015.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Disamping itu, program ini dimaksud untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 di Kabupaten Sekadau adalah berkurangnya beban pengeluaran 9.192 RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/bulan/RTS selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di Titik Distribusi.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah :

1. Stabilitas harga beras dipasaran;
2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peninkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
5. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.

- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan penanggung jawab, dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten sampai Kecamatan dan pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa.

Penanggung jawab pelaksana program Raskin di provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah kepala Desa.

a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Bupati Sekadau bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kabupaten Sekadau dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten Sekadau sebagai berikut :

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sekadau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sekadau.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat, memilih salah satu dari empat alternatif pola penyaluran beras Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin).

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penganggaran Raskin di Kabupaten.
- b) Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c) Pelaksanaan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten.
- e) Sosialisasi program Raskin di Kabupaten.
- f) Perencanaan penyaluran Raskin.
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dan Desa.
- i) Penanganan Pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa.
- k) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi Kalimantan Barat.

4) Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengaduan masyarakat serta beberapa orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sekadau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Pertanian, dan Peternakan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum, Inspektorat, Badan Pusat Statistik, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Kantor Seksi Logistik Sanggau dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di Kecamatan dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

1. Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin di Tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Raskin Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim koordinasi raskin kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan Penyaluran Raskin di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d) Pendistribusian Raskin.
- e) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa.
- g) Pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran Raskin Desa.
- h) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi Raskin Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemuktahiran data dari tingkat desa dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim koordinasi raskin kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, Monitoring dan Evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur intansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik kecamatan, dan Satker raskin.

c. Pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksanaan penyaluran raskin tingkat desa.

1) Kedudukan

Pelaksanaan penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2) Tugas

Pelaksana penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Raskin, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi Raskin.

3) Fungsi

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari satker di TD. Untuk Desa yang titik distribusinya tidak berada di Desa, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam petunjuk teknis.
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk divre/sub divre/kansilog perum bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Perum Bulog.
- d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD
- e) Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Kecamatan.
- f) Memfasilitasi pelaksanaan Mubes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM.

d. Satker Raskin

1) Kedudukan

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

2) Tugas

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana penyaluran, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB Raskin serta menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Raskin mempunyai fungsi :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Gudang BULOG.
- b) Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana penyaluran di TD.
- c) Penggantian Raskin yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HPB Raskin dari pelaksana penyaluran Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Raskin.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kwitansi dan bukti setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain realisasi jumlah penyalur beras, menyetorkan HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/kakansilog Perum Bulog secara periodik setiap bulan.

BABIV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran program Raskin 2015 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 Khusus untuk program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, titik distribusi dan titik bagi.

1. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemuktahiran DPM oleh Mudes/Muskel.

- b. Rumah tangga penerima manfaat Program Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan KPS atau SKRTM 2015 bagi rumah tangga hasil pemuktahiran DPM Raskin 2015.
 - c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemuktahiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel, maka RTS-PM pengganti memperoleh SKRTM 2015 yang berfungsi sebagai pengganti KPS.
2. Penetapan Titik Distribusi (TD)
Titik distribusi ditetapkan di desa atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog setempat.
 3. Penetapan Titik Bagi (TB)
Titik bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa (pelaksana distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan, kebijakan pemerintah pusat dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai di TD.
2. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan APBD untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Raskin, biaya angkutan Raskin dari TD ke TB hingga RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.
3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus Raskin di titik distribusi kepada RTS-PM yang diatur dalam Juklak dan Juknis Kabupaten.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan Program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) Raskin, Petunjuk Pelaksanaan ((Juklak) Raskin dan Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin.
3. Pedoman Umum Raskin adalah panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Pedoman Umum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggungjawab menyusun Pedoman Umum Raskin yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk panduan pelaksanaan program Raskin di Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin) yang merupakan penajaman dari Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk kabupaten tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Juknis Raskin disusun oleh Tim Raskin Kabupaten.

B. Pagu Raskin

1. Pagu Raskin Kabupaten

- a. Pagu Raskin Kabupaten tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2014 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada

tahun 2015 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.

- b. Pagu Raskin Kabupaten se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Gubernur.
- c. Pemerintah Kabupaten se Kalimantan Barat dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD dengan kemampuan daerah masing-masing.

2. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa

- a. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin pada tahun 2015 sesuai dengan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- b. Pagu Raskin Kecamatan dan Desa se Kalimantan Barat ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Raskin di suatu Desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing Desa.

C. Pemuktahiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memuktahirkan Daftar Penerima Manfaat, yaitu :

1. Mudes/Muskel melakukan pemuktahiran daftar RTS-PM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM atau Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
3. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka

digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui mekanisme Mudes/Muskel.

4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
5. Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilakukan satu kali pada awal tahun sesuai dengan kebutuhan, terutama bagi wilayah yang belum melaksanakan Mudes/Muskel untuk pemuktahiran KPS pada tahun 2015.
6. Daftar akhir RTs-PM Raskin yang telah melalui pemuktahiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
7. Bagi RTS-PM Raskin tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang telah diterimakan kepada RTS-PM tersebut harus ditarik, tidak berlaku, serta dikembalikan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
8. Bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel diterbitkan SKRTM 2015 oleh Kepala Desa.
9. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara Pemuktahiran Data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015.
10. FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
11. FRP beserta KPS yang ditarik dari Mudes/Muskel diterima oleh Tim Koordinasi Kabupaten paling lambat tanggal 31 Maret 2015 untuk kemudian diserahkan kepada pihak pelaksana perekaman data hasil pemuktahiran secara elektronik yang ditunjuk.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin Nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di Provinsi oleh Gubernur.

3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin diberbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai ke Titik Distribusi (TD)

Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum Bulog.

1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan Raskin untuk RTS-PM Raskin oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil pengadaan dalam negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari pengadaan luar negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran beras Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan pagu Raskin, Bupati/Ketua Koordinasi Raskin Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke titik distribusi, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Raskin di Gudang Perum Bulog.

- d. Di titik distribusi serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi sosial budaya, kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis moda transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu wilayah, maka jadwal penyaluran Raskin disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.
- f. Perum Bulog membuat pedoman khusus penyaluran Raskin sampai TD.

G. Penyaluran Raskin

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB

- a. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten.
- b. Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.
- c. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/pelaksana distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- d. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja) atau melalui warung desa, kelompok masyarakat dan padat karya raskin.

2. Penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM

- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Harga tebus Raskin (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dari RTS-PM dilakukan secara tunai. Pelaksana distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan kondisi setempat.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan akhir pelaksanaan program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.

6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB VII PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah Setempat. Obyek Pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal lain, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman khusus untuk penanganan pengaduan.
3. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada TNP2K Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI.
4. Unit pengaduan di Provinsi dan Kabupaten dibawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan program Raskin dapat disampaikan secara berjenjang kepada Sekretariat Unit Pengaduan untuk diselesaikan mulai dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
6. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan masalah kualitas dan kuantitas Raskin disampaikan kepada Perum Bulog secara berjenjang untuk ditindaklanjuti.

BAB VIII LAIN-LAIN

1. Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2015 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran pedoman umum penyaluran Raskin tahun 2015.

BAB IX PENUTUP

Pedoman Umum Raskin 2014 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program Raskin. Berdasarkan pedoman umum Raskin, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun petunjuk pelaksanaan dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun petunjuk teknis sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apabila program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti program Raskin, keberhasilannya akan sangat tergantung pada komitmen dan keberpihakan semua pihak untuk benar-benar membantu masyarakat, khususnya tergolong RTS-PM program Raskin.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS